



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT. JJG SPOTEC INDO

PT JJG SPOTEC INDO

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG KERJASAMA DI BIDANG INDUSTRI

NOMOR

: 002 / JJG / VI / 2022

NOMOR

: 10 TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-06-2022), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JIN YINGGEN

: Direktur PT. JJG Spotec Indo, berkedudukan di Dusun Bawang, Desa Purbowangi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Anggaran Dasar PT JJG Spotec Indo yang dibuat dihadapan Notaris Intan Duniarti S.H., M.KN., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Manusia Republik Indonesia Hak Asasi berdasarkan Keputusan Nomor 0034528.AH.01.01. Tahun 2022 pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT JJG Spotec Indo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. JJG Spotec Indo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ARIF SUGIYANTO

: Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.33–280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kebumen yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah badan usaha yang telah disahkan secara hukum dan diakui legalitasnya yang bergerak dibidang industri;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerjasama di bidang industri.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. pengentasan kemiskinan;
 - c. meningkatkan pendapatan daerah dan/atau desa melalui Pendapatan Asli Daerah dan/atau Desa; dan
 - d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen.

BAB II OBJEK DAN LOKASI Pasal 2

- Objek Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan fasilitasi kerjasama di bidang industri.
- (2) Lokasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah di Kabupaten Kebumen.



BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah dan/atau Desa di Kabupaten Kebumen;
- b. pemberdayaan masyarakat; dan
- c. fasilitasi administrasi perizinan.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 5

Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau kembali sesuai hasil kesepakatan PARA PIHAK.



BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau jika diperlukan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII PENUTUP Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan 2 (dua) rangkap tidak bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA BUPATI KEBUMEN, PIHAK KESATU DIREKTUR PT. JJG SPOTEC INDO,





Jabatan	Paraf
Sekd a	12
Asisiten I	+
Kabag Hukum	in
Kabag Pemerintahan	6

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH BAGIAN HUKUM